



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SHOLEH, S.H., MUHAMMAD SAIFUL, S.H., FARID BUDI HERMAWAN, S.H., dan YUSUF ANDRIANA, S.H., Para Advokat pada "SHOLEH & Partners" berkantor tetap di Jl. Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya (Belakang Gedung Wanita Jl. Kali Bokor Selatan) Telp: Hp.08123000134. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3384/kuasa/11/2023/PA.Sda. Tanggal 09 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 09 November 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2009 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk..
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan dua orang anak, yaitu sebagai berikut
 - a. Nama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** . Umur : 13 Tahun.
 - b. Nama : **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** . Umur : 8 Tahun.
3. Bahwa, setelah adanya perkawinan telah diperoleh harta kekayaan yang dibeli secara bersama sekira pada tahun 2014 yaitu **sebuah rumah yang terletak di PERUM XXXXXXXXXXXX sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya di Kab. Sidoarjo, dengan luas tanah 131 m2 dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan XXXXXXXXXXXX dengan atas nama TERGUGAT** yang apabila ditaksir dengan nilai uang sekarang seharga kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2023 TERGUGAT mengajukan Gugatan Cerai terhadap PENGGUGAT, sehingga terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 04 Mei 2023, Nomor : XXXXXXXXXXXX .
5. Bahwa, harta yang berupa tanah dan bangunan tersebut yang dibeli secara bersama-sama sebelumnya ditempati secara bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi sampai adanya Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo a quo dan sampai adanya Gugatan Perkara Gugatan Gono-gini di ajukan a quo obyek harta bersama tersebut dalam penguasaan TERGUGAT.
6. Bahwa, harta bersama (Gono Gini) yang perolehannya berasal secara bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT a quo tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini sertifikat

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Hak Milik) dengan atas nama TERGUGAT tersebut dalam penguasaan TERGUGAT.

7. Bahwa, sejak terjadinya perceraian sampai timbulnya Gugatan PENGGUGAT ini yang berkaitan dengan biaya hidup kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT yang membiayai Putri yang pertama dimana saat ini berada di Pesantren unggulan di Daerah Surabaya, sedangkan Putra yang ke Dua berada dalam asuhan TERGUGAT dan untuk pembiayaannya PENGGUGAT tetap memberikannya..

8. Bahwa, sebelumnya PENGGUGAT sudah berusaha komunikasi secara baik-baik untuk membicarakan harta bersama (Gono Gini) tersebut, hal ini dilakukan semata-mata tidak lain demi kepentingan masa depan kedua Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

9. Bahwa, dengan sikap arogansi TERGUGAT a quo jika TERGUGAT tidak beriktik baik, dengan tidak segera menjual untuk di bagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetapi justru dijadikan sebagai tempat tinggal antara TERGUGAT dengan laki-laki lain yang dimana diduga sudah tinggal bersama dengan TERGUGAT sebelum adanya Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga jangankan diberikan kepada ke-dua anak TERGUGAT dan PENGGUGAT tetapi untuk PENGGUGAT yang mempunyai hak setengahnya dari harta bersama (Gono Gini) a quo juga tidak mendapatkannya. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI").

"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

10. Bahwa, harta bersama (Gono Gini) tersebut yang berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya dan dibeli secara bersama sekira antara tahun 2014-2015 yang terletak di PERUM XXXXXXXXXXXX Kab. Sidoarjo, dengan luas tanah 131 m2 dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan XXXXXXXXXXXX yang apabila ditaksir dengan nilai uang sekarang seharga kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



ratus juta rupiah)., yang tentunya nilai sebesar itu akan sangat berarti bagi keberlangsungan hidup ke-dua anak PENGGUGAT terutama sebagai biaya pendidikan untuk masa depannya.

11. Bahwa, benar jika selama adanya perceraian tahun 2023 sampai dengan timbulnya Gugatan PENGGUGAT ini, semua yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan pengasuhan Anak tersebut khususnya yang berada di Pesantren Unggulan di Surabaya seluruhnya PENGGUGAT sendiri yang membiayainya, yang apa bila dirasionalkan maka rata-rata yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT setiap bulannya senilai @ $7.000.000 \times 12 \times 6$ tahun = Rp. 504.000.000.- (**lima ratus empat juta rupiah**).

12. Bahwa, untuk menghindari kemungkinan yang bisa menghalangi pembagian harta bersama (Gono Gini) a quo dan kekhawatiran kalau TERGUGAT nantinya ada upaya untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama (Gono gini) yang berupa Sertifikat (Surat Hak Milik) akibat adanya Gugatan PENGGUGAT ini, karenanya perlu dilakukan **sita jaminan (conservatoir beslag)** sebelum pokok perkara ini diperiksa. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pada :

Pasal 92

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Pasal 95.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dan Pasal 97

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan, yaitu :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

13. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 3, 4 dan 12 diatas menjadi hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah).

14. Bahwa, guna kepentingan PENGGUGAT atau kepentingan salah satu pihak maka PENGGUGAT mohon untuk diadakannya tindakan pendahuluan berupa putusan provisional, hal ini sesuai pada Pasal 180 ayat (1) [Het Herziene Inlandsch Reglement](#) (“HIR”) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”).

Permohonan (Petitum)

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini, agar segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan **mengabulkan permohonan PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di PERUM XXXXXXXXXXXX Jl. Lilium 53 Desa Kraton Kec. Krian

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



Kab. Sidoarjo, dengan luas tanah 131 m2 dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan XXXXXXXXXXXX dengan atas nama TERGUGAT. **Sebagai harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dibagi.**

3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebidang tanah dan bangunan yang terletak di PERUM XXXXXXXXXXXX Jl. Lilium 53 Desa Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dengan luas tanah 131 m2 dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan XXXXXXXXXXXX dengan atas nama TERGUGAT.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi harta bersama pada poin 3 petitum tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara aturan tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

5. Menyatakan sah Sita Jaminan harta bersama atas sertifikat (Surat Hak Milik) **sebidang tanah dan bangunan yang terletak di PERUM XXXXXXXXXXXX Kab. Sidoarjo, dengan luas tanah 131 m2 dengan rincian Sertifikat Hak Guna Bangunan XXXXXXXXXXXX dengan atas nama TERGUGAT dan penguasaannya berada pada TERGUGAT.**

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu **(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain.**

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SHOLEH, S.H., MUHAMMAD SAIFUL, S.H., FARID BUDI HERMAWAN, S.H., dan YUSUF ANDRIANA, S.H., Para Advokat pada "SHOLEH & Partners" berkantor tetap di Jl. Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya (Belakang Gedung Wanita Jl. Kali Bokor Selatan) Telp: Hp.08123000134. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3960/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. Ilmi

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.3960/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)